



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
6. Direktur adalah Direktur rumah sakit yang merupakan Pemimpin BLUD rumah sakit.
7. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) dan memperhatikan kondisi regional.
8. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan jasa penunjang lainnya.
11. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
12. Instalasi Layanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik rumah sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
13. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
14. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15. Rawat Jalan Paviliun adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
16. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

17. Akomodasi rawat inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
18. Pelayanan rawat inap spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
19. Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
21. Layanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Layanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan dalam bidang pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
23. Jasa medis *cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien di luar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa medik anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
25. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan lainnya.
26. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan dan dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
27. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
29. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
30. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak

mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.

31. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
32. Titik pulang pokok (*break event point*) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
33. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, *reagen in vitro* dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian *in vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit dipungut atas jasa layanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Tarif Layanan Kesehatan merupakan layanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek Tarif Layanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa layanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit.
- (4) Subyek Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban membayar tarif layanan kesehatan.

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis layanan dan sarana kesehatan yang digunakan atau dinikmati oleh subyek Tarif Layanan Kesehatan.

- (2) Prinsip dalam penetapan komponen dan besarnya Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Tarif Layanan Kesehatan pada rumah sakit dipungut di wilayah pelayanan rumah sakit.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 5

Jenis layanan pada rumah sakit meliputi:

- a. layanan rawat jalan;
- b. layanan rawat darurat;
- c. layanan *ambulance*;
- d. layanan rawat inap;
- e. layanan tindakan medik;
- f. layanan *medico legal*;
- g. layanan penunjang diagnostik;
- h. layanan penunjang logistik;
- i. layanan administrasi
- j. layanan jasa non pelayanan; dan
- k. layanan jasa lainnya.

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 6

Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. kelas *VIP*; dan
- e. non kelas meliputi IGD dan *HCU*.

Pasal 7

Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Peserta dengan asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/penjamin yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Untuk perhitungan akhir biaya akomodasi rawat inap di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke rumah sakit dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulanginya pasien paling lambat pukul 13.00 WITA dan apabila pasien pulang lewat dari pukul 13.00 WITA dikenakan biaya perawatan 1 (satu) hari penuh.
- (2) Seluruh pasien harus menyelesaikan semua pembiayaan atas layanan yang telah didapatkan selama dirawat di rumah sakit.

BAB VII TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Layanan Rawat Jalan Pasal 10

- (1) Jenis tarif layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari rawat jalan reguler dan rawat jalan paviliun.
- (2) Komponen tarif layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medik anastesi.
- (3) Komponen tarif layanan rawat jalan tidak termasuk:
 - a. obat-obatan;
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. *intra okuler lens (IOL)*;
 - d. CTR;
 - e. *implant*; dan
 - f. *protesa*.
- (4) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan yang tidak termasuk komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pasien dibebankan tarif kunjungan klinik untuk setiap konsultasi medik spesialis dan/atau subspecialis sesuai jenis kunjungan pasien.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan rawat jalan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Layanan Rawat Darurat
Pasal 11

- (1) Komponen tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Komponen tarif layanan rawat darurat tidak termasuk obat-obatan dan BMHP.
- (3) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.

Bagian Ketiga
Layanan *Ambulance*
Pasal 12

Layanan ambulance (*ambulance service*) yang dikenakan tarif menyangkut kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan jarak tempuh.

Bagian Keempat
Layanan Rawat Inap
Pasal 13

- (1) Komponen tarif layanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Tarif layanan rawat inap tidak termasuk obat, *visite* dokter, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis pada level kelas yang sama besarnya sama untuk setiap jenis spesialisasi.

Bagian Kelima
Layanan Tindakan Medik
Pasal 14

- (1) Komponen tarif layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Tarif layanan tindakan medik tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Konsultasi tindakan yang dilakukan *durante* operasi, dikenakan tarif untuk setiap konsultasi medik spesialis dan/atau subspecialis sesuai jenis kunjungan pasien.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tindakan medik serta tindakan medis khusus diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Layanan *Medico Legal*
Pasal 15

- (1) Layanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi surat *visum et repertum* hanya diberikan dengan pernyataan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif layanan *medico legal* disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan.
- (3) Komponen tarif *medico legal* terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.

Bagian Ketujuh
Layanan Penunjang Diagnostik
Pasal 16

- (1) Jenis layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologi; dan
 - b. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Besarnya tarif layanan penunjang diagnostik sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen tarif layanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.

Bagian Kedelapan
Layanan Penunjang Logistik
Pasal 17

Layanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri dari :

- a. layanan farmasi;
- b. layanan gizi; dan
- c. layanan *optic*.

Pasal 18

- (1) Layanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melayani penyediaan obat, sediaan farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan layanan.
- (2) Besaran harga jual obat dan bahan medis habis pakai yaitu senilai harga beli (setelah *discount*) ditambah PPN (10%) ditambah margin keuntungan sebesar 25 % dari harga beli.

Pasal 19

Layanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.

Pasal 20

- (1) Layanan *Optic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c melayani penyediaan *frame* dan pembuatan lensa kacamata.
- (2) Harga jual kacamata yang terdiri dari *frame* dan lensa kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. harga jual lensa kacamata adalah sama dengan *price list* dari lensa yang dipilih pasien;
 - b. harga jual *frame* adalah maksimal 3 (tiga) kali dari harga beli *frame* ditambah PPN (10 %); dan
 - c. harga jual kacamata adalah senilai harga jual *frame* ditambah harga jual lensa kacamata.

Bagian Kesembilan Layanan Administrasi Pasal 21

- (1) Tarif layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri dari:
 - a. biaya pembuatan kartu identitas pasien; dan
 - b. biaya administrasi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi).
- (2) Setiap pasien baru yang berobat ke rumah sakit mendapatkan Kartu Identitas Pasien, dengan dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pasien yang mengajukan permintaan pembuatan surat yang berisi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi), dikenakan biaya administrasi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga (asuransi).

Bagian Kesepuluh Layanan Jasa Non Pelayanan Pasal 22

- (1) Tarif layanan jasa non pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf j terdiri dari pendidikan dan pelatihan, serta penelitian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan dan pendidikan pelatihan lainnya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan jasa non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesebelas
Layanan Jasa Lainnya
Pasal 23

Tarif layanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf k dimaksud adalah kegiatan sewa alat, lahan, ruang, kantin dan lainnya yang berdasarkan kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

Bagian Keduabelas
Rincian Besaran Tarif Layanan
Pasal 24

Rincian besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
TARIF KHUSUS

Pasal 25

Tarif Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing dikenakan tarif yang berlaku di paviliun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bekerja sama dengan rumah sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyesuaian tarif dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 28

- (1) Direktur berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar dan pasien khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 April 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 23